



PUTUSAN

Nomor: 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Beni Heriyanto, SH, MH., dan Khaerul Amin, SHI.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "**Benz & Rekan**" Advokat yang berkantor di Jalan WR. Supratman, Blok H18/20, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024 sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 02 Desember 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 29 November 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 29 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes sampai dengan bulan November 2023;
3. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT Berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka, kemudian setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 5 tahun), yang saat ini ikut dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan bahagia dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan yang dikarenakan sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT tidak memberi nafkah;
 - b. TERGUGAT malas bekerja;
 - c. TERGUGAT sering berkata kasar dan temperamental;
5. Bahwa puncaknya pada bulan November 2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan kembali yang mana TERGUGAT sifatnya tidak berubah, yang akhirnya TERGUGAT pulang ke rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes, adapun pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan upaya

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal;

6. Bahwa sampai sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun dan selama berpisah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah kumpul bersama dan TERGUGAT sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin serta tidak mempedulikan lagi terhadap PENGGUGAT dan anaknya;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya PENGGUGAT tidak rela dan berkesimpulan bahwa TERGUGAT adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan yang sering dan terus menerus terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut ;:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Juncto pasal 3 kompilasi Hukum Islam ;:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, di mana perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:;
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan;;
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra dari TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Penggugat untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 13 Maret 2019, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Larangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXXX tanggal 29 November 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Nama SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang ke

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tuanya di Desa Rengaspendawa sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun .

2. Nama SAKSI 2, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Rengaspendawa sampai sekarang ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide: Pasal 28 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزرتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil telah memnuhi syarat saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya isi keteranganya tidak sesuai dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang isi keteranganya tidak bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya di rumah orang tua Penggugat di Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, sedangkan dalil Penggugat menyatakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- 2.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tidak terbukti bahwa dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat sesuai dengan fakta senyatanya sebagaimana isi keterangan para saksi yang dihadirkan sebagai

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian, oleh karena gugatan Penggugat patut untuk ditolak karena dalil-dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang tidak terbukti alasan dan tidak memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghaap persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arif Mustaqim, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hokum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,-
6. Biaya Penyumpahan	Rp.	150.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 4557/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)